

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Islam adalah agama yang dinamis dan universal. Ajarannya mencakup semua aspek dalam persoalan kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun masalah muamalah. Berbicara tentang muamalah berarti membicarakan hubungan antara manusia dengan manusia dalam kehidupan, yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu bentuk muamalah yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Islam adalah masalah jual beli. Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.¹

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan Syara dan di sepakati.² Sebagaimana Allah berfirman di dalam Q.S An-Nisaa' /4:29



¹Basu Swastha, *Azas-Azas Marketing* (Yogyakarta: Liberty Yokyakarta, 1999), hlm. 50

²Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yokyakarta, 2008), hlm. 270.



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai umat Islam dilarang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Allah memerintahkan kepada umat-Nya jangan memakan harta sesama ummat dengan cara yang batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil itu seperti membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Sedangkan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil itu mendapatkan hak dari orang lain dengan jalan riba, judi, penipu, menganiaya dan hal lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga kita umat Islam dianjurkan untuk melakukan jual beli yang dilandasi dengan suka sama suka antara penjual dan pembeli tanpa ada unsur pemaksaan.

Sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang

³Yayasan Peyelenggara Penerjemah. *Pentafsir Al Qur'an*, (Jakarta. 1971), hlm.122.

mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.⁴

Lelang sejak lama telah dikenal masyarakat sebagai salah satu sarana jual beli barang namun tidak diketahui pasti sejak kapan lelang digunakan sebagai cara jual beli. Lelang masuk ke Indonesia seiring dengan kedatangan bangsa Belanda melalui sebuah perusahaan dagang yang disebut *Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)* tahun 1750. Saat itu, *VOC* menciptakan sistem lelang untuk komoditas teh hasil bumi Indonesia. Lelang di Indonesia mulai diatur pemerintah Hindia Belanda tahun 1908 yaitu dengan diterbitkannya *Vendu Reglement* (Ordonansi tanggal 28 Februari 1908 *Staatsblad* 08-189, mulai berlaku tanggal 1 April 1908). Peraturan ini berlaku hingga saat ini sebagai satu-satunya “undang-undang” yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan lelang di Indonesia. *Vendu Reglement* yang lahir sebelum adanya *Volksraad* (semacam DPR pada zaman Hindia Belanda) telah membuat peraturan ini menjadi sumber hukum lelang tertinggi yang berlaku di Indonesia.

Sejak lahirnya *Vendu Reglement* tahun 1908, unit lelang berada di lingkungan Departemen Keuangan Pemerintah Hindia Belanda (Inspeksi Urusan Lelang) dengan kedudukan dan tanggung jawab langsung di bawah

⁴H. Rachmat Syafei, Cet. 3. *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2006), hlm. 76.

Menteri Keuangan. Kemudian dalam perkembangannya setelah memasuki masa kemerdekaan RI, Unit Lelang Negara ada dalam pembinaan Direktorat Jenderal Pajak (1960) dengan nama Kantor Lelang Negeri dan tahun 1970 diganti nomenklturnya menjadi Kantor Lelang Negara (KLN). Sejak tanggal 1 April 1990, Unit Lelang Negara bergabung dibawah Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang berganti nomenklturnya menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) pada tahun 2000. Terakhir, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 445/PMK.01/2006 tentang Organisasi Departemen Keuangan, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan kantor-kantor operasionalnya berubah menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kanwil DJKN kalimantan selatan dan tengah, KPKNL merupakan kantor operasional yang memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa (*stakeholder*) dibidang kekayaan negara, piutang negara, pelayanan lelang, dan pelayanan penilaian. Kinerja dan pelayanan publik yang dilakukan oleh KPKNL Banjarmasin dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJKN yang pada gilirannya guna mencapai visi dan misi kementerian keuangan yaitu "Menjadi pengelola kekayaan Negara yang perofesional dan akuntabel untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat” visi tersebut dijabarkan dalam enam misi yaitu:


1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan Negara.
2. Mengamankan Kekayaan Negara fisik, administrasi dan Hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
4. Mewujudkan nilai kekayaan Negara yang wajar dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam berbagai keperluan.
5. Melaksanakan pengurusan piutang Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
6. Mewujudkan lelang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.⁵

Jual beli lelang sudah dikenal sejak zaman sahabat. Jual beli ini sering diistilahkan dengan jual beli *muzaya'dah* [arab: المزايعة], artinya saling menambah. Hal ini karena umumnya penjual ketika membuka harga barang yang dilelang, dia mengatakan, *man yazid* [arab: مَنْ يَزِيد], siapa yang mau menambah harga.⁶ Pernah Rasulullah SAW pernah dalam suatu waktu melakukan lelang ketika ada seorang pengemis yang meminta-minta dan

⁵Kementerian Keuangan RI DJKN, *Kumpulan Peraturan Tentang Lelang* (Jakarta: Kementerian Keuangan RI DJKN, 2017). Hlm. 2.

⁶Ammi Nur Baits, <https://konsultasisyariah.com/22125-hukum-jual-beli-lelang.html> (21 Februari 2017).

disana Rasulullah SAW melakukan lelang terhadap barang yang dimiliki seorang pengemis tersebut. Didalam Al-Quran diterjemahkan bahwa adanya kebebasan keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan uasha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.⁷ Allah berfirman dalam Q.S Al-Mulk /15.



“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.⁸

Penjualan lelang disebut *muzaiya'dah*. penjualan seperti ini diperbolehkan oleh agama Islam karna dijelaskan dalam suatu keterangan hadits Nabi yaitu:

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ شُمَيْطِ بْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَنْفِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ جِلْسًا وَقَدْحًا وَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْجِلْسَ وَالْقَدْحَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهِمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهِمٍ؟ فَأَعْطَاهُ دِرْهِمَيْنِ, فَبَاعَهُمَا مِنْهُ, (رواه الترمذي).⁹

⁷Rafiqatul Hanniah, *kumpulan Artikel Muamalah*, Http:// Rafiqatul-Hanniah. Blokspot. com/2012/03/ lelang-dalam-pandangan-islam.ht ml. Pkl.09:17.

⁸Yayasan Peyelenggara Penterjemah. *Op. Cti*. Hlm. 956.

⁹Imam Tarmidzi, *Sunan At Tarmidzi*, (Beirut: Dar Al Fikr, 2001, hlm. 9.

“Humaidi bin Mas’dah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Syumaith bin Ajlan menceritakan kepada kami, Al Akhdar bin Ajlan menceritakan kepada kami dari Abdullah Al Hanafi dari Anak bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW menjual pelana dan gelas, kemudian Rasulullah bersabda: “siapa yang mau membeli pelana dan gelas ini? “Seorang laki-laki berkata: “Saya beli dengan satu dirham”. Nabi SAW bersabda: “Siapa yang mau menambah lebih dari satu dirham? “Maka seorang lelaki membeli kepada Rasulullah dengan dua dirham, dan Rasulullah menjualnya kepada kelaki itu”. (HR. Tirmidzi).”¹⁰

Lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan dihadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis. Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang dilelang dibedakan antara lain lelang eksekusi, lelang non eksekusi suka rela.¹¹

Sistem lelang ada dua yaitu lelang terbuka dan tertutup. Lelang tertutup adalah lelang yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga untuk properti yang ia minati di dalam amplop tertutup atau dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup harga penawar tertinggi tidak diketahui. Pemenang baru diketahui setelah proses penawaran selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan. Lelang terbuka adalah lelang yang diadakan oleh balai

¹⁰Moh Zuhri, *Terjemah Sunan At Tirmidzi*, (Semarang: Adhi Grafika, 1992), hlm. 569.

¹¹Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang* (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 54-56.

lelang dimana peminat properti dikumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti lelang.¹² Adapun lelang yang dimaksud peneliti ini adalah lelang terbuka seperti lelang secara *e-Auction (online)*. Untuk barang yang di lelang yang di maksud dalam penelitian ini adalah barang bergerak dan tidak bergerak.

Pada saat ini masyarakat banyak mengikuti lelang secara *online (e-Auction)*, karena memudahkan tidak perlu datang ke kantor/ketempat pemohon lelang untuk melakukan lelang, tidak mempersulit bisa langsung memakai aplikasi lelang *e-Auction* melalui *handphone*, diakses melalui internet lebih mudah dalam pelaksanaan lelangnya lebih aman dalam sistem pembayarannya karena pembayaran langsung ditransfer melalui rekening serta terhindar dari intimidasi dari peserta lelang.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan preferensi lelang. Maka hasil penelitian tersebut ditungkan lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“Preferensi Peminat Lelang Terhadap Lelang *E-Auction (Online)* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

¹²Blonto Interisti, *Lelang Terbuka dan Tertutup Rumah BTN*, <http://rumah-btn.blogspot.com>. (29 Januari 2017).

1. Bagaimana preferensi peminat lelang terhadap lelang *e-Auction* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan lelang *E-Auction (Online)* di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui preferensi peminat lelang terhadap Lelang *e-Auction* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui tinjauan pelaksanaan Lelang *e-Auction (Online)* ini sesuai dengan Ekonomi Syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya mengenai preferensi peminat lelang terhadap lelang *e-Auction (Online)* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin.

2. Bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan permasalahan yang diteliti dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman yang mungkin terjadi dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Preferensi adalah hal lebih menyukai.¹³ Preferensi yang dimaksud dalam peneliti ini adalah peminat lelang *e-Auction* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin.
2. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum, dengan penawaran harta secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau turun, untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.¹⁴ Lelang yang dimaksud oleh peneliti disini adalah lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet.

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 698.

¹⁴Kementerian Keuangan RI DJKN, *Kumpulan Peraturan Tentang Lelang*, *op.cit.* hlm. 10.

3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin yang dimaksud penelitian di sini adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berada di Jalan Pramuka No. 7 Banjarmasin. KPKNL Banjarmasin sebagai salah satu Pengelola dan penyedia pelayanan kekayaan negara yang ada di Kalimantan Selatan tentunya memiliki peranan yang sangat besar dalam menjamin kelancaran dan kelangsungan pelayanan terutama pelayanan lelang.¹⁵

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan peneliti, maka sejauh ini skripsi yang mengangkat permasalahan seperti ini tidak ada, kalau pun ada maka dari segi judul dan isinya tidaklah sama. Adapun literatur yang berhubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mansyur Hakim pada tahun 2007, NIM. 0301125719 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Jual Beli Sistem Lelang (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan jual beli sistem lelang menurut hukum Islam dan hukum positif.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang jual beli sistem lelang (studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif. Persamaa dari peneliti

¹⁵*Ibid.* hlm. 13

¹⁶Mansyur Hakim, “Jual Beli Sistem Lelang” (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif (skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007).

dengan yang penulis lakukan yaitu tentang lelang. Adapun perbedaan yang penulis lakukan adalah minat masyarakat terhadap lelang *e-Auction*.

2. Peneliti yang dilakukan oleh Hidiyanti pada tahun 2015, NIM. 1101150103 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin Yang berjudul “Praktik Lelang Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin”. Skripsi ini menjelaskan tentang Barang yang dilelang adalah barang yang biasa digadaikan oleh *rahin* seperti emas. Lelang yang ada pada pegadaian termasuk dalam kategori Lelang Non Eksekusi Sukarela. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin menerapkan satu jenis lelang, yang dilaksanakan dengan cara sistem lelang tertutup. Lelang ini diterapkan karena pihak pegadaian menyatakan bahwa dengan sistem lelang tertutup proses pelaksanaan lelang cepat tidak membutuhkan waktu yang lama dan jumlah barang jaminan emas mudah dikumpulkan dari Unit Pelayanan Cabang (UPC) Syariah lain, meskipun keuntungan yang didapat tidak maksimal karena apabila barang jaminan tidak terjual maka pihak pegadaian sendiri membelinya.¹⁷ Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang ingin penulis lakukan yaitu tentang lelang, namun yang membedakan penelitian ini dalam pokok permasalahan pada minat lelang *e-Auction* di KPKNL Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

¹⁷Hidiyanti, ”Praktik Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin”, (skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2015).

Untuk lebih jelas memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika dalam penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang didalamnya berisi latar belakang masalah yang dipaparkan oleh penulis untuk meneliti masalah tersebut yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi. Kemudian untuk memberi informasi mengenai masalah yang diangkat maka dibuatlah rumusan masalah. Adapun hasil penelitian yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini kemudian dituangkan dalam tujuan penelitian, setelah memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian maka dibuatlah signifikansi penelitian. Bab ini juga memuat definisi operasional yang berguna untuk memaparkan tentang kegunaan skripsi ini baik secara teori maupun praktik, dan untuk memaparkan secara sistematis, logis dan terarah mengenai bagian-bagian atau komponen-komponen materi yang disusun maka dibuatlah sistematika penulisan.

Bab II berisi Landasan teori yang menerangkan, menguraikan berbagai macam teori yang berkaitan dengan pengertian jual beli dalam Islam, pengertian lelang, dasar hukum pelelangan benda jaminan, prosedur lelang, jenis-jenis lelang, pihak-pihak yang terkait dengan pelelangan benda jaminan, lelang di KPKNL tata cara lelang internet (*e-Auction*) dan lelang (muzayadah) dalam perspektif Islam sehingga membentuk suatu format pemikiran yang utuh, logis, kritis dan sistematis.

Bab III Metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan tahap penelitian.

Bab IV berisi laporan hasil penelitian dan analisis data yang terdiri dari: pertama, laporan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan tentang peminat lelang terhadap lelang *e-Auction (Online)* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin. Kedua, analisis penelitian peminat lelang terhadap lelang *e-Auction* dan pelaksanaan lelang *e-Auction* di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan, terdiri dari simpulan dan saran. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Pada akhirnya penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.